



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 273/Pdt.G/2021/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

**Muhamad, S.Kom bin Abd. Patta**, tempat dan tanggal lahir Lamona, 15 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Desa Lamona Utama RT 001/ RW 001, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**Emilda binti Mania Nasir. P**, tempat dan tanggal lahir Lalonggombu, 17 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Desa Lamona Utama RT 001/ RW 001, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nuddin, S.H.**, dan **Amal Jarya, S.H.**, keduanya adalah advokat/Pengacara dan penasihat hukum pada Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Nuddin, S.H., & Rekan yang beralamat di Jalan Jati Raya IV No. 31 B, Kelurahan Wowawunggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2021 yang telah diregister dengan Nomor 72/SK/2021/PA.Una tanggal 05 Juli 2021, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA Una. tanggal 22 Juni 2021 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Juni 2011 dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andoolo, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 063/01/VII/2011, tanggal 01 Juli 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami isteri, dan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Lamonae Utama RT 001/ RW 001, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara selama 3 (tiga) tahun kemudian pada tahun 2014 pindah dan menetap di rumah kediaman sendiri di Desa Lamonae Utama RT 001/ RW 001, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah di karuniai 2 (dua) orang anak dan tinggal bersama Termohon, yang bernama:
  - 3.1. Zakya Anantasya, Lahir di Lalonggombu, Tanggal 05 Desember 2011;
  - 3.2. Achmad Saif Ramadhani, Lahir di Lalonggombu, Tanggal 09 Juni 2016;
4. Bahwa sejak bulan April 2012, kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang mengakibatkan terus menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
  - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suaminya dan sering memaki Pemohon dan orang tua Pemohon;
  - 4.2. Pemohon sering menasehati Termohon yang sering memakai pakaian terbuka dan Termohon tidak menghiraukan perkataan Pemohon;
  - 4.3. Orang tua Termohon sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Hal 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA Una.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Termohon sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Pemohon dengan cara memukul badan dan memukul punggung Pemohon menggunakan kayu sehingga menimbulkan memar dan sering mengancam Pemohon menggunakan benda tajam (pisau dan parang) dan benda tajam tersebut sudah pernah melukai tangan Pemohon dan orang tua Pemohon untuk menangkis serangan Termohon;
5. Bahwa permasalahan tersebut terus menerus menjadi penyebab antara Pemohon dengan Termohon yang kemudian puncaknya pada bulan November 2016 yang kronologisnya kejadiannya adalah Pemohon dan Termohon bertengkar dan setelah pertengkaran tersebut Termohon melampiaskan amarahnya kepada anaknya dengan cara menyeret anak dan menyebabkan Pemohon marah dan sudah tidak tahan dengan kelakuan Termohon yang sudah tidak menghargai Pemohon dan memutuskan untuk berpisah;
6. Bahwa setelah puncak pertengkaran dan perselisihan tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon saat ini tidak lagi tinggal bersama, sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lamoniae Utama RT 001/ RW 001, Kecamatan Wiwirano, Kabupaten Konawe Utara dan Termohon di lorong Mataiwoi Pondok Ilham Kamar 04, Kecamatan Wua-Wua, Kabupaten Kendari;
7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah sering berupaya untuk menasehati dan merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dan Termohon;

Hal 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil dan telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni BUPATI KONAWE Nomor: 842 tahun 2020, tanggal 28 Desember 2020;

10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan / dali-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Unaaha untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin Pemohon (**Muhamad, S.Kom bin Abd. Patta**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Emilda binti Mania Nasir.P**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon yang didampingi oleh kuasa hukumnya hadir menghadap di persidangan pada tanggal 13 Juli 2021 serta mengikuti proses mediasi lanjutan pada tanggal 13 Juli 2021. Berdasarkan laporan hasil mediasi oleh mediator Hakim Pengadilan Agama Unaaha, Hasnawati, S.H.I, bahwa mediasi yang dilakukan berhasil, sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya dan akan berusaha memperbaiki rumah tangga yang telah dibina. Maka, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan kehendak Penggugat untuk mencabut perkara gugatannya tersebut.

Bahwa, untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak

Hal 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, pada persidangan tanggal 13 Juli 2021 Penggugat menyatakan mencabut permohonannya, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk menuangkannya dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara gugatan cerai, dimohonkan oleh Pemohon sebelum pemeriksaan perkara, sehingga tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 271 Rv.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pencabutan perkara permohonan Pemohon dipandang telah beralasan dan berdasarkan hukum, maka Majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor 273/Pdt.G/2021/PA.Una dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.140.000,- (satu juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 M.

*Hal 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA Una.*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1442 H. oleh Kami Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Maulizatul Wahdah Amaliah, S.H.I.,M.H. dan Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lasmanah, S.H.. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Maulizatul Wahdah Amaliah, S.H.I.,M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag.,M.H.

Dita Wardhani Muntalib, Lc., M.H.

Panitera Pengganti

Lasm

anah., S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	1.020.000,-
Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
M e t e r a i	Rp	10.000,-
PNBP	Rp.	20.000,-+
J u m l a h	Rp	1.140.000,-

(satu juta seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 7 dari 6 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2021/PA Una.